



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan : Soekarno – Hatta Telp (0374) 43563, 43561 Fax (0374) 43561 Bima  
Website : [www.bimakab.go.id](http://www.bimakab.go.id) – Email : [dikpora@bimakab.go.id](mailto:dikpora@bimakab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BIMA**  
NOMOR: 002 /837/01.1/C/2013

**T E N T A N G**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**(SMP) NEGERI 4 BOLO**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 4 Bolo Nomor : 003/033/01.1/08- SMP 4 Bolo tanggal 27 Maret 2013 , Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat pada Sekolah Menengah Pertama dan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 4 Bolo;  
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tentang Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 4 Bolo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 2015;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2012;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Kepada:  
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 BOLO  
Alamat : Jln. Lintas Sumbawa Tambe Sila Bolo  
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima NTB.
- KEDUA : Perpanjangan Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan bahwa dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan pembelajaran mengedepankan mutu, memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan daerah serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI RABA - BIMA  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2013



Kepala Dinas,  
**Drs. X. ZUBAIR HAR, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/b  
NIP. 19640327 199202 1 002

**Disampaikan dengan hormat kepada:**

1. Bupati Bima di Raba (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB Up. Kabid Dikmen di Mataram
3. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Bolo di Bolo
4. Korwas Pendidikan Kabupaten Bima di Raba
5. Kepala SMP Negeri 4 Bolo di Bolo